



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU,
ANGKA KEMATIAN NEONATAL DAN ANGKA KEMATIAN BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesehatan sebagai pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu, neonatal dan bayi di Kabupaten Banjar, perlu upaya yang optimal dalam percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dan angka kematian bayi;
- b. bahwa untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian neonatal dan angka kematian bayi di Kabupaten Banjar, diperlukan adanya kegiatan yang terpadu secara lintas program dan lintas sektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatus, dan Kematian Bayi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/1/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, ANGKA KEMATIAN NEONATAL DAN ANGKA KEMATIAN BAYI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
7. Rumah Sakit adalah seluruh rumah sakit pemerintah ataupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Banjar.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya yang meliputi satu wilayah kecamatan atau sebagian wilayah Kecamatan.
9. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
10. Jaringan pelayanan Puskesmas terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan di Desa dan Praktik Bidan Mandiri.
11. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas yang merupakan bagian integral Puskesmas dengan pelayanan 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri dan anaknya, suami dan isteri, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Bidan adalah seseorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan dan telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Bidan di desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas sebagai Jaringan Pelayanan Puskesmas. Penempatan bidan di desa utamanya adalah dalam upaya percepatan peningkatan kesehatan ibu dan anak, disamping itu juga untuk peningkatan status kesehatan masyarakat. Wilayah kerja bidan di desa meliputi 1 (satu) wilayah desa, dan dapat diperbantukan pada desa yang tidak ada bidan, sesuai dengan keperluan.
15. Praktik Bidan Mandiri adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Bidan lulusan Pendidikan Profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
16. Vaksinator adalah tenaga kesehatan yang berkompeten memberikan Pelayanan imunisasi.

17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Dukun Bayi adalah orang yang dianggap bisa dan dipercaya oleh masyarakat untuk menolong persalinan dan perawatan ibu dan anak sesuai kebutuhan masyarakat.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
20. Standart adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standart pelayanan, standart profesi dan operasional prosedur.
21. Ibu adalah sebutan untuk menghormati kodrat perempuan dan sebagai satu-satunya jenis kelamin yang mampu untuk melahirkan anak, menikah atau tidak, mempunyai kedudukan atau tidak, seorang perempuan adalah seorang ibu.
22. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disingkat AKI adalah jumlah kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas per 100,000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.
23. Neonatal adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0- 28 hari).
24. Kematian Neonatal adalah kematian bayi lahir hidup yang kemudian meninggal selama 28 hari kehidupannya.
25. Angka Kematian Neonatal yang selanjutnya disingkat AKN adalah jumlah kematian bayi 0- 28 hari per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.
26. Bayi adalah anak baru lahir sampai usia 12 (dua belas) bulan.
27. Kematian Bayi adalah kematian bayi (dengan umur kehamilan lebih 22 minggu) yang lahir dalam keadaan meninggal atau bayi yang lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 0-12 bulan.
28. Angka Kematian Bayi yang selanjutnya disingkat AKB adalah jumlah kematian bayi umur 0-12 bulan per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.
29. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.
30. Persalinan Normal adalah proses persalinan yang mengalami kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan mulai dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi.
31. Persalinan dengan Penyulit adalah persalinan yang tidak bisa berjalan dengan normal karena adanya hambatan, baik itu faktor dari ibu maupun dari faktor bayi.
32. Nifas adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat reproduksi pulih setelah hamil yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari.

33. Upaya Promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang telah mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan ibu dan bayi.
34. Upaya Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit pada ibu dan bayi.
35. Upaya Rehabilitatif adalah upaya untuk memelihara dan memulihkan kondisi atau mencegah kecacatan, meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu dan bayi.
36. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K, adalah kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat Hamil, bersalin dan Nifas.
37. Kematian Ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik/ kehamilan diluar kandungan), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi (nifas) dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
38. Audit Maternal Perinatal/Neonatal yang disingkat AMP adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa dimasa akan datang.
39. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga pelaksanaan kegiatan satu pihak tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan lain.
40. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
41. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan yang keluar hasil sekresi kelenjar payudara Ibu.
42. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai bayi berusia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti makanan atau minuman lain kecuali obat.
43. Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
44. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi.
45. Organisasi Non Pemerintah yang selanjutnya disingkat ONP adalah organisasi atau lembaga di luar pemerintahan daerah yang tidak bertanggung jawab kepada Bupati secara langsung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatal dan Angka Kematian Bayi yang dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.

Pasal 3

Pengaturan upaya percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan peran Perangkat Daerah, kecamatan, desa dan Organisasi Non Pemerintah (ONP) dalam keterpaduan pelaksanaan program atau kegiatan untuk percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), angka kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB), melalui upaya pencegahan Kematian Ibu, Kematian Neonatal dan Kematian Bayi;
- b. menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi serta melindungi pasien dari kelalaian dalam proses yang berlaku umum dan pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian (malpraktik) melalui upaya penerapan tata kelola klinis yang baik sesuai Standar Operasional Prosedur;
- c. mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, melahirkan dan Nifas serta Bayi baru lahir di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten melalui tenaga kesehatan yang ada disetiap jenjang pelayanan kesehatan; dan
- d. menggerakkan peran serta masyarakat untuk membantu mengidentifikasi masalah kesehatan yang beresiko tinggi terutama pada Ibu Hamil, Ibu bersalin, Ibu Nifas, Bayi dan balita di masyarakat dan bekerjasama dengan sektor lain terkait.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan;
- b. upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif;
- c. pelaporan Kematian Ibu, Kematian Neonatal dan Kematian Bayi;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB III
KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Setiap ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan yang sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.
- (2) Setiap ibu hamil perlu mendapatkan perhatian dari suami, keluarga, perangkat desa, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan untuk mempersiapkan P4K.
- (3) Setiap ibu melahirkan dan bayi baru lahir berhak memperoleh pelayanan dan pertolongan oleh bidan dan/atau tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Upaya penurunan AKI, AKN, dan AKB melibatkan melibatkan lintas program dan lintas sektor; dan
- (2) Keterlibatan lintas program dan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk kelompok kerja penurunan AKI, AKN, dan AKB tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa/kelurahan.

Pasal 7

- 1) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau praktik kebidanan, petugas kesehatan khususnya Bidan wajib memiliki persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB); dan
- 2) Dukun bayi dapat dilibatkan dalam kerjasama dengan bidan melalui kemitraaan dan tidak diperkenankan menolong persalinan secara mandiri.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

Dalam upaya penurunan AKI, AKN, dan AKB Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan nasional berkaitan dengan penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi dalam rangka upaya penurunan AKI, AKN dan AKB;
- b. menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, guna menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas;

- c. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyediakan dan mengalokasikan anggaran dalam upaya percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan sumber pendanaan lain yang sah.

BAB IV
UPAYA KESEHATAN PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF DAN
REHABILITATIF

Bagian kesatu
Upaya Kesehatan Promotif

Pasal 9

- (1) Percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas, Perangkat Daerah, instansi diluar Pemerintah Daerah, dan/atau ONP terkait sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing melalui keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat melalui:
 - a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b. Tempat Praktek Mandiri Bidan;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK);
 - d. Posyandu Remaja;
 - e. Bina keluarga Balita;
 - f. Bina Keluarga Remaja;
 - g. Kelas Ibu Hamil;
 - h. Kelas Ibu Balita;
 - i. Karang Taruna;
 - j. Kelompok remaja Keagamaan;
 - k. Kampung Keluarga Berencana;
 - l. Pramuka Saka Bhakti Husada; dan
 - m. Desa Siaga.

Bagian Kedua
Upaya Kesehatan Preventif

Pasal 10

Upaya Kesehatan Preventif dalam upaya percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB meliputi:

- a. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri minimal 4 (empat) tablet setiap bulan;
- b. pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin;

- c. pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan minimal 6 (enam) kali dan Ibu Nifas minimal 3 (tiga) kali;
- d. pemeriksaan kehamilan sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib dilaksanakan minimal 10 T, yang meliputi:
 - 1) pengukuran berat badan;
 - 2) pengukuran tekanan darah;
 - 3) pengukuran lingkaran lengan atas (LILA);
 - 4) pengukuran tinggi fundus uteri;
 - 5) penentuan presentasi janin dan detak jantung janin;
 - 6) pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi/skiring imunisasi;
 - 7) pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet;
 - 8) tes laboratorium;
 - 9) tatalaksana/penanganan kasus; dan
 - 10) temu wicara konseling.
- e. pertolongan persalinan wajib dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) orang tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- f. deteksi dini;
- g. melakukan skrining *hypotiroid kongenital* pada Bayi baru lahir;
- h. peningkatan program keluarga berencana bagi pasangan usia subur;
- i. meningkatkan motivasi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar;
- j. melaksanakan program P4K;
- k. bekerjasama dengan lintas sektor memberikan bantuan sosial kepada ibu hamil dan balita yang termasuk dalam kategori rumah tangga miskin atau tidak mampu;
- l. pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita;
- m. mengupayakan setiap bayi mendapatkan ASI eksklusif dan imunisasi dasar lengkap; dan
- n. membangun sistem komunikasi/konsultasi, dan pertukaran informasi dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Upaya Kesehatan Kuratif

Pasal 11

- (1) Upaya Kesehatan Kuratif dilaksanakan melalui Pelayanan terhadap kesehatan Ibu Hamil, Ibu Nifas, Neonatal dan Bayi yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (2) Standar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pelayanan kesehatan Ibu Hamil, Ibu Nifas, Neonatal dan Bayi dilakukan oleh bidan dan tenaga kesehatan lainnya;

- b) pelayanan kegawatdaruratan komplikasi kebidanan, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Neonatal dan Bayi di tingkat dasar dilayani di puskesmas, dan apabila terjadi komplikasi komprehensif dilakukan rujukan penanganan oleh Rumah Sakit;
- c) pelayanan imunisasi dilakukan oleh tenaga vaksinator atau tenaga kesehatan yang berkompeten; dan
- d) membangun sistem rujukan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Upaya Kesehatan Rehabilitatif

Pasal 12

- 1) Upaya kesehatan Rehabilitatif dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan dan pemantauan pada Ibu, Neonatal dan Bayi sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- 2) standar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pasca persalinan pada Ibu paling sedikit 4 (empat) kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir yang dilaksanakan secara bersamaan;
 - b. pelayanan kesehatan Neonatal esensial;
 - c. manajemen terpadu Bayi muda yang merupakan bagian dari Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
 - d. skrining Bayi baru lahir; dan
 - e. pemberian komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling kepada Ibu dan Keluarganya.

BAB V
PELAPORAN KEMATIAN IBU, KEMATIAN NEONATAL DAN
KEMATIAN BAYI

Pasal 13

- (1) Semua kematian Ibu, Kematian Neonatal dan Kematian Bayi harus dilaporkan.
- (2) Pelaporan kematian Ibu, Kematian Neonatal dan Kematian Bayi yang terjadi menjadi tanggung jawab tenaga pemberi pelayanan melalui Puskesmas di wilayah kerjanya.
- (3) Pelaporan kematian Ibu, Kematian Neonatal dan Kematian Bayi yang terjadi di Rumah Sakit wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan.
- (4) Kematian Ibu, Kematian Neonatal dan Kematian Bayi wajib dilakukan Audit di Tingkat Puskesmas.
- (5) Kematian Ibu, Kematian Neonatal dan Kematian Bayi wajib dilakukan Audit oleh AMP Kabupaten.
- (6) Pembentukan Tim AMP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Penurunan AKI, AKN dan AKB melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan kepada Ibu Hamil oleh Bidan dan kader kesehatan;
 - b. memotivasi keluarga untuk memanfaatkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. merencanakan dan menyiapkan donor darah, transpor ambulan desa dan dana persalinan bagi setiap keluarga yang mempunyai Ibu Hamil; dan
 - d. aktif dalam menjaga kesehatan Ibu dan Bayi dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 16

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat melibatkan ONP.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam upaya percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Dinas dan kelompok kerja penurunan AKI, AKN dan AKB.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan upaya percepatan penurunan AKI, AKN dan AKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 73